

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Keabsahan cerai talak yang dilakukan melalui media social (elektronik) tidak sah. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dilakukan melalui persidangan. Sebagaimana diatur didalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 65 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 117, 129, 130, 131 KHI. Kemudian dalam putusan No. 1528/Pdt.G/2017/PAJT mengenai bukti elektronik sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dokumen elektronik dapat dipertimbangkan sebagai bukti. Namun, pada putusan No. 1528/Pdt.G/2017/PAJT, uji bukti digital ISO 27037, *digital signature* maupun enkripsi uji digital atas bukti SMS yang diajukan dimuka persidangan tidak dilakukan, dimana uji tersebut juga memerlukan keterangan ahli dalam runtutan *audit trail* dimana keyakinan mengenai apakah alat bukti terkait masih asli atau sudah termodifikasi sehingga tidak sempurna dan memperkuat bukti untuk dijadikan pelengkap persidangan. Akan tetapi majelis berpendapat lain bahwa dengan pertimbangan perkara cerai merupakan ranah privat keluarga sehingga majelis menganggap bukti SMS tersebut sebagai bukti yang sah tanpa melalui uji digital forensic sebagai upaya keabsahan atas bukti elektronik tersebut.
2. Talak melalui media elektronik seperti telepon, layanan pesan singkat, maupun media social seperti WhatsApp ataupun Instagram, menurut hukum Islam, baik yang hanya merupakan suara maupun beserta dengan wujud dari pihak yang terlibat dalam komunikasi terkait dalam bentuk grafis, sebagai contoh dalam panggilan video, maka jatuhnya talak tersebut dianggap sah

secara syariat, meskipun wali tidak hadir serta tidak penyampaian talak tersebut tidak langsung di hadapan istri. Menurut hukum positif perceraian hanya dapat dilakukan melalui persidangan. Sehingga talak sebagaimana ketentuan dalam KHI harus melalui permohonan ke pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili. Setelah majelis hakim yang memeriksa memutuskan mengabulkan izin talak tersebut dilakukan barulah talak yang dilakukan dapat dinyatakan sah dengan dibuktikan adanya Salinan Putusan Perceraian dari Pengadilan.

## 5.2 Saran

### 1) Bagi Hakim/Pengadilan

Majunya perkembangan globalisasi dimana teknologi semakin canggih, hendaknya dewasa ini dapat direspons dengan bijaksana sehingga teknologi dapat digunakan untuk menimbulkan pengaruh positif bagi perkembangan bangsa. Selain itu, para ulama penulis sarankan untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga dalam menjawab permasalahan yang dihadapi umat di masa modern dapat dipikirkan secara dinamis. Pengadilan Agama hendaknya dapat dengan bijak menggunakan dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan Hukum KHI maupun UU ITE sehingga dapat sah di depan hukum dan tidak merugikan berbagai pihak. Hal ini penting dilakukan agar hakim dapat mempertimbangkan validitas maupun keberadaan alat bukti elektronik tersebut dengan lebih mudah, baik secara formil ataupun secara materil, serta dapat melihat relevansinya dengan dalil hak maupun peristiwa yang didalilkan oleh pihak yang terlibat, termasuk pada kekuatan pembuktiannya yang dapat menerangkan perkara terkait.

### 2) Bagi Pemerintah

Pemerintah disarankan untuk lebih jauh mensosialisasikan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan mengimplementasikannya ke dalam peradilan, serta cara-cara validasi dokumen-dokumen elektronik seperti uji bukti digital ISO 27037 dan digital signature maupun enkripsi uji digital dengan peran para ahli dibidangnya yang memiliki kompetensi

audit trail sesuai ketentuan yang berlaku guna melindungi keautentisitasan dari bukti elektronik dalam proses persidangan.

### 3) Bagi Masyarakat Umum

Sebaiknya persoalan talak cerai tidak dilakukan secara semaunya sendiri, seharusnya talak dilakukan dengan tidak melanggar hukum positif maupun hukum Islam. Sebaiknya keberadaan pesan elektronik ini bisa disikapi dengan sangat bijak oleh umat Islam untuk digunakan sebagai media akad-akad muamalat lainnya.